



P U T U S A N

Nomor : 01/G/2016/PTUN.BJM.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilangsungkan di Gedung untuk itu di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 32 Banjarmasin telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. MUHRANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Teluk Kelayan, No. 01, RT.001/RW.001, Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Wiraswasta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016 telah memberikan kuasa kepada:

1. ADWIN TISTA, S.H., M.H.
2. HASAN BASRI, S.H.
3. SUHARDI, S.H.
4. MUSTIKA DEWI MAULIDA, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jl. Ratu Zaleha Komp. K.H.D. 5 Nomor 118, RT.34, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum serta Advokat Magang pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum ADWIN TISTA, S.H., M.H. & REKAN.

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

M E L A W A N

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, berkedudukan di Jl. Menteri Empat No 17, Martapura – Kalimantan Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 024/600-63.03/II/2016

tertanggal 13 Januari 2016 telah memberikan kuasa kepada:

1. Nama : SYAIFUDDIN, S.H.
NIP : 19630311 198903 1 002
Jabatan : Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.
2. Nama : NOORHANI, S.SiT
NIP : 19770906 199703 2 002
Jabatan : Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.
3. Nama : RISYAD ABROR WIBAWA, S.H.
NIP : 19891101 201402 1 001
Jabatan : Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, di Jl. Menteri Empat No 17, Martapura;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 672/600 63.03/II/2016

tertanggal 22 Februari 2016, juga telah memberikan kuasa kepada:

Nama : NOFARIDA, SH., MH
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
Alamat : Jalan D.I. Panjaitan No. 26 Banjarmasin

Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKK –

04/Gtn/03/2016 tertanggal 07 Maret 2016 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : WAHYU SABRUDDIN, S.IP., S.H., M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
- Alamat Kantor : Jalan D.I. Panjaitan No. 26 Banjarmasin
2. Nama : JURIT KARTONO, S.H.
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
- Alamat Kantor : Jalan D.I. Panjaitan No. 26 Banjarmasin
3. Nama : SUMANTO, S.H., M.H.
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
- Alamat Kantor : Jalan D.I. Panjaitan No. 26 Banjarmasin
4. Nama : GT. KARYANI SARI, S.H.
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
- Alamat Kantor : Jalan D.I. Panjaitan No. 26 Banjarmasin
5. Nama : DANNY WIDODO, S.H.
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
- Alamat Kantor : Jalan D.I. Panjaitan No. 26 Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

II. IWAN SURYADI OEI atau juga bernama IWAN SURYADI OEY, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Simpang Sungai Bilu, No. 33, RT.11/RW.008, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Wiraswasta.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Februari 2016 telah memberikan kuasa kepada:

1. MUANNAS ALAIDID, S.H.

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANDI WINDO WAHIDIN, S.H., M.H.
3. H. FAHMI BACHMID, S.H.
4. ERWIN FIRMANSYAH, S.H.
5. AHID SYARONI, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Wisma Bayuadji, Lt. 1 Ruang 1.05 B, Jl. Gandaria Tengah III/44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum Makasar & Co.

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 01/G/PEN-DIS/2016/PTUN.BJM. tanggal 11 Januari 2016;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 01/G/PEN-MH/2016/PTUN.BJM. tanggal 11 Januari 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 01/G/PEN-PP/2016/PTUN.BJM. tanggal 12 Januari 2016 Tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 01/G/PEN-HS/2016/PTUN.BJM. tanggal 9 Februari 2016 Tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No.01/G/PEN-MH/2016/PTUN.BJM tanggal 05 April 2016 Tentang Pergantian Sementara Hakim Anggota I ;
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No.01/G/PEN-PP/2016/PTUN.BJM tanggal 03 Mei 2016, tentang Pergantian Panitera Pengganti ;

Halaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah membaca Putusan Sela No.01/PEN/2016/PTUN.BJM. tanggal 16 Februari 2016;
8. Telah membaca berkas perkara tersebut;
9. Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan para pihak selama pemeriksaan perkara ini berlangsung.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 31 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 4 Januari 2016 di bawah Register Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM dan telah diperbaiki pada tanggal 9 Februari 2016, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menguasai sebidang tanah perbatasan dengan ukuran panjang : 255 M dan lebar : 21 M serta keseluruhan adalah 5.355 M yang terletak di Jl. A . Yani Km. 17.150, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Surat Keterangan Tanah No. 228/II/KG-XII/1992 atas nama H. Muhransyah.
2. Bahwa tanah perbatasan tersebut adalah berukuran panjang 255 M Lebar 21 M dan batas-batas tersebut adalah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Jl. A. Yani Km. 17.200
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Kacal
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Kosong
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Miansyah
3. Bahwa untuk meningkatkan status Surat Keterangan Tanah No. 228/II/KG-XII/1992 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama H. Muhransyah menjadi Sertifikat Hak Milik, maka pihak Penggugat kemudian datang ke kantor

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar pada tanggal 10 Desember 2015 dengan maksud agar status tanahnya terdaftar resmi.

4. Bahwa setelah itu, pihak Tergugat mendatangi berkali-kali ke Kantor Tergugat untuk melengkapi kekurangan berkas yang diajukan dan setelah lengkap semua berkas, Pihak Penggugat ingin mengajukan secara resmi.
5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015, pihak Penggugat mengecek kelengkapan berkas dan menanyakan kekurangan yang lain kepada loket penjagaan, namun alangkah terkejutnya penggugat setelah diinformasikan oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Banjar secara lisan kalau diatas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 08900, tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor : 05316/GMB/2008 tanggal 6 Maret 2008 Luas 2.450 M, yang terletak di Jalan A.Yani KM. 17.150, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan atas nama IWAN SURYADI OEI dan ada sertifikat lainnya yang belum diketahui kepastiannya.
6. Bahwa adanya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08900, Tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor : 05316/GMB/2008 tanggal 6 Maret 2008 Luas 2.450 M , yang terletak di Jalan A.Yani KM. 17.150, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan atas nama IWAN SURYADI OEI dan ada sertifikat lainnya yang belum diketahui kepastiannya.
7. Bahwa karena diketahui objek gugatan oleh Tergugat adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 08900 Tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor : 05316/GMB/2008 tanggal 6 Maret 2008 Luas 2.450 M, yang terletak di Jalan A.Yani KM. 17.150, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan atas nama IWAN SURYADI OEI, maka masih dalam tenggang

Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 (sembilan puluh hari) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 09 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Tata Usaha Negara.

8. Bahwa perbuatan tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08900, Tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor : 05316/GMB/2008 tanggal 6 Maret 2008 Luas 2.450 M, yang terletak di Jalan A.Yani KM. 17.150, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan atas nama IWAN SURYADI OEI tersebut adalah merugikan kepentingan hukum pihak Penggugat, karena penggugat tidak bisa menindaklanjuti permohonan pensertifikatan atas tanah penggugat dan sesuai yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang No.09 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang - Undang Tata Usaha Negara, maka penggugat berkepentingan mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
9. Bahwa setelah Penggugat teliti secara seksama ternyata penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08900 Tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor : 05316/GMB/2008 tanggal 6 Maret 2008 Luas 2.450 M, yang terletak di Jalan A.Yani KM. 17.150, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan atas nama IWAN SURYADI OEI adalah tidak sah, tidak prosedural dan cacat hukum, karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 08900 tanggal 11 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan undang-undang dan melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b, Undang-undang

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 09 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Tata Usaha Negara.

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor :

08900, Tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor : 05316/GMB/2008

tanggal 6 Maret 2008 Luas 2.450 M, yang terletak di Jalan A.Yani KM.

17.150, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar,

Kalimantan Selatan atas nama IWAN SURYADI OEI bertentangan dengan

Undang-undang dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik

(AAUPB), khususnya yaitu melanggar:

a) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

khususnya pasal 19 ayat (1) yang isinya : untuk menjamin kepastian

hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah

Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

b) PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal

(3) yang isinya.

Pendaftaran Tanah Bertujuan:

I. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah.

II. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data.

III. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan

Pasal 4:

Ayat (1) yang isinya "Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah ".

Halaman 8 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 31 :

Ayat (1) yang isinya : “Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data isik dan data yuridis yang telah didaftarkan didalam buku tanah”.

11. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor :

08900, Tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor : 05316/GMB/2008

tanggal 6 Maret 2008 Luas 2.450 M, yang terletak di Jalan A.Yani KM.

17.150, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar,

Kalimantan Selatan atas nama IWAN SURYADI OEI adalah jelas-jelas

melanggar asas keadilan (*Principle of Reasonableness*) yaitu Pejabat

Administrasi Negara selalu dan harus memperhatikan dan bertindak

secara proposional, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang dan

melanggar Asas Cermat (*Principle of Carefulness/Zorgvuldigheid*) yaitu

suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, serta

melanggar Asas Kepastian Hukum (*Principle Legal of Security/*

Rechtszekerheid) yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan

landasan Peraturan Perundnag-undangan, kepatutan dan keadilan dalam

setiap kebijakan penyelenggaran Negara.

12. Bahwa dari uraian diatas sangatlah jelas dengan diterbitkannya Surat

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat

telah mengandung cacat hukum sebab dikeluarkannya Sura Keputusan

Tata Usaha Negara tersebut telah bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas

umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Berdasarkan hal tersebut, untuk mendapatkan kepastian hukum atas

permohonan Penggugat tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan

tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan memohonkan

Halaman 9 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 08900, Tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor : 05316/GMB/2008 tanggal 6 Maret 2008 Luas 2.450 M, yang terletak di Jalan A.Yani KM. 17.150, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan atas nama IWAN SURYADI OEI;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 08900, Tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor : 05316/GMB/2008 tanggal 6 Maret 2008 Luas 2.450 M, yang terletak di Jalan A.Yani KM. 17.150, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan atas nama IWAN SURYADI OEI;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan Jawabannya tertanggal 16 Februari 2016 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sebagaimana Gugatannya tanggal 4 Januari 2016, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa baru mengetahui Sertifikat Hak Milik objek sengketa a quo pada tanggal 20

Halaman 10 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 pada saat penggugat mengecek kelengkapan berkas dan menanyakan kekurangan yang lain kepihak loket oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar menginformasikan bahwa tanah yang dimohonkan oleh penggugat untuk didaftarkan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 08900 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 08900, Tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor : 05316/GMB/2008 tanggal 6 Maret 2008 Luas 2.450, yang terletak di Jalan A.Yani KM. 17.150, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan atas nama IWAN SURYADI OEI, menurut Tergugat, dalil penggugat tersebut tidak tepat dan tidak berdasar pada menurut hukum dengan alasan atas pertimbangan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan prinsip atau asas publisitas yang berlaku dalam pendaftaran hak atas tanah di Indonesia, maka secara de jure tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat Hak Milik (HM) sengketa a quo, yaitu sejak tahun 2008, sedangkan gugatan diajukan tahun 2016, maka demikian gugatan sengketa a quo telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.
- b) Pelaksanaan pengukuran oleh Tergugat dalam rangka pensertifikatan Hak Milik (HM) tanah sengketa a quo bersifat terbuka (openbaarheid), telah dilaksanakan pada tahun 2008 sedangkan gugatan diajukan tahun 2016, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan pada saat pengukuran dilakukan Tergugat dilapangan, atau mengirimkan keberatan tertulis kepada Kantor Tergugat, namun keberatan tersebut tidak pernah ada.

Halaman 11 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta-fakta diatas, maka jelas bahwa gugatan a quo telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 , sehingga patut dan beralasan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas oleh Tergugat diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalam hal-hal yang telah dikemukakan atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini.
3. Bahwa tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya perbuatan Tergugat a quo telah memenuhi kaidah-kaidah teknis dalam pensertifikatan/Pendaftaran Hak atas Tanah sesuai dengan asas publisitas (*openbaarheid*) dalam pendaftaran hak atas tanah, yang dengan sendirinya juga telah sesuai asas-asas pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak cermat, asas keterbukaan, asas kepastian hukum, dan asas proposionalitas.
4. Bahwa juga tidak benar dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas bertindak cermat, asas keterbukaan, asas kepastian hukum, asas proposionalitas. Dalil-dalil Penggugat tidak benar dan tidak beralasan karena :
 - a) Selama proses pensertifikatan tanah a quo tidak pernah ada perintah status quo atau penundaan dari Pengadilan atas proses

Halaman 12 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensertifikatan tanah tersebut, sehingga beralasan menurut hukum prosesnya dilanjutkan sampai dengan penerbitan Sertifikat dimaksud.

- b) Selama proses dimaksud juga tidak ada keberatan dari Penggugat sendiri atas permohonan Hak Milik (HM) sengketa a quo, padahal pengukuran oleh Tergugat bersifat terbuka (openbaarheids) sehingga kepada pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga.
- c) Selain pendaftaran tanah pertama sebagaimana disebutkan diatas, selama proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dimaksud, juga tidak ada yang mengajukan keberatan kepada Tergugat, khususnya dari pihak Penggugat tersendiri.
- d) Dalam proses pendaftaran peralihan hak karena jual beli dari pemegang hak asal kepada pihak lain, juga tidak ada yang keberatan, termasuk dan khususnya dari pihak Penggugat sendiri.

Dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, maka perbuatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dalam pendaftaran tanah dan/atau Asas-asas pemerintahan yang baik sekaligus membantah dalil penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.

PERMOHONAN

Bahwa uraian tentang Jawaban Tergugat telah dijelaskan secara terperinci di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk mentaati seluruh isi putusan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam Putusan Sela Nomor: 01/PEN/2016/PTUN.BJM. tanggal 16 Februari 2016 telah mendudukkan IWAN SURYADI OEI atau juga bernama IWAN SURYADI OEY selaku Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan eksepsi dan Jawaban tertanggal 01 Maret 2016 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan di dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

I. Mengenai Kompetensi Absolut.

1. Bahwa setelah mencermati surat gugatan penggugat tertanggal 31 Desember 2015 dan telah di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 4 Januari 2016 yang menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa yang akan dimintakan batal atau tidak sah oleh penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin adalah tidak tepat dan prematur karena masalah yang digugat adalah masalah kepemilikan (keperdataan) jadi bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, harus dinyatakan terlebih dahulu siapa yang sah atas tanah sengketa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sehingga dalam perkara ini telah terjadi pelanggaran kewenangan tentang yurisdiksi pengadilan

Halaman 14 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa perkara ini yang seharusnya pada Pengadilan Negeri Martapura tempat dimana objek sengketa berada bukan nya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi :

Putusan Mahkamah Agung RI No.88/K.TUN/1993 tertanggal 7 September 1994 yang pertimbangan hukumnya menyebutkan :

“Meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika di dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak, maka gugatan atau sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Peradilan Umum”.

II. Mengenai Jangka Waktu

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil penggugat yang menyatakan baru mengetahui Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo pada tanggal 20 Desember 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2014 Tergugat II Intervensi telah di datangi 2 (dua) orang yang salah satunya memperkenalkan diri bernama Didi Serfindy mengaku suruhan dari H. Muhransyah menyatakan bahwa tanah tergugat II Intervensi di Jalan A.Yani Km. 17.150 Kelurahan Gambut tersebut tumpang tindih dengan tanah H. Muhransyah dengan memperlihatkan foto copy surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah No.228/II/KG-XII/1992 yang isinya pada pokok menyebutkan : “H. Muhransyah mempunyai/memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. A.Yani Km. 17.200 Kelurahan Gambut dengan ukuran panjang : 255 M dan lebar : 21 M.
- Bahwa pada saat itu pula (masih hari yang sama pada bulan Januari 2014) Tergugat II Intervensi memperlihatkan surat-surat

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi kepada saudara Didi Serfindy salah satunya berupa Sertifikat Hak Milik No. 08900/ Kelurahan Gambut yang terletak di Jl. A.Yani KM 17.150 dengan luas tanah seluas 2.450 M kemudian Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa tidak mungkin tanah milik Tergugat II Intervensi dengan tanah milik Penggugat tumpang tindih karena berdasarkan surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah No.228/II/KG-XII/1992 tanah milik Penggugat terletak di Jl. A.Yani Km. 17.200, sedangkan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 08900/ Kelurahan Gambut tanah milik Tergugat II Intervensi terletak di Jl. A. Yani KM. 17.150.

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi berupa Sertipikat Hak Milik No. 08900/ Kelurahan Gambut, Penggugat bukannya menguji keabsahan bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi ke Pengadilan melainkan pada tanggal 02 Mei 2014 Penggugat melalui saudara Didi Serfindy membuat surat tertulis ke kepolisian daerah Kalimantan selatan perihal Keadilan dan Perlindungan Hukum , selain itu Penggugat juga melakukan tindakan- tindakan diluar hukum dengan membangun pagar di tanah milik Tergugat II Intervensi.
- Bahwa atas tindakan-tindakan Penggugat tersebut, pada tanggal 10 April 2014 Tergugat II Intervensi kemudian membuat Pengaduan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan perihal laporan dan mohon perlindungan hukum tentang dugaan terjadinya tindak pidana memasuki perkarangan tanpa izin dan didalam proses penyelidikan pun pihak kepolisian telah menjelaskan kepada Penggugat (terlapor) tentang adanya bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi berupa Sertifikat Hak Milik No.08900/Kelurahan Gambut.

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan/ pengaduan baik dari Penggugat maupun dari Tergugat II Intervensi di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2015 Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 1 Oktober 2015 yang ditujukan untuk Penggugat maupun Tergugat II Intervensi sedangkan gugatan a quo di daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 4 Januari 2016 atau dengan kata lain gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu 90 hari sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - 3. Bahwa selain alasan-alasan diatas, objek gugatan Penggugat adalah berupa Sertipikat hak milik Nomor : 08900 tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor : 05316/GMB/2008 tanggal 06 Maret 2008, Luas : 2.450 M, Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar - Kalimantan Selatan atas nama Iwan Suryadi Oei (Tergugat II Intervensi). Sedangkan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 4 Januari 2016.
- Bahwa berdasarkan alasan – alasan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, jelas bahwa Penggugat telah mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 09800/ Kelurahan Gambut atas nama Iwan Suryadi Oei (tergugat II Intervensi) sejak tahun 2014 dan dipertegas lagi oleh Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyeledikan (SP2HP) tanggal 1 Oktober 2015, sedangkan gugatan penggugat diajukan atau didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 4 Januari 2016 dengan demikian, gugatan penggugat telah melewati jangka waktu 90 hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55

Halaman 17 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.

III. Gugatan Penggugat salah objek (*Error in Objecto*)

4. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian eksepsi di atas pada bulan Januari 2014 Penggugat (H.Muhransyah) telah mengutus 2 (dua) orang yang salah satunya bernama Didi Serfindy untuk menemui Tergugat II Intervensi dengan memperlihatkan Surat Keterangan Tanah No. 228/II/KG-XII/1992 atas nama H. Muhransyah (penggugat) mempunyai /memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Ahmad Yani KM. 17.200 dengan ukuran panjang : 255 dan lebar : 21 M atau luas keseluruhan adalah 5.355 M (lima ribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi).
5. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo adalah Sertipikat Hak Milik No.08900/Kelurahan Gambut, tanggal 11 Maret 2008 Surat Ukur nomor : 05316/GMB/2008 tanggal 6 Maret 2008 Luas 2.450 M (dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Ahmad Yani KM. 17.150 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan atas nama Iwan Suryadi Oei.
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut :
 - Bahwa meskipun di dalam posita gugatan penggugat menyebutkan bahwa sesuai Surat Keterangan tanah No. 228 /II/KG-XII/1992 Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. A.Yani KM. 17.150 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan namun faktanya yang tercantum di dalam Surat Keterangan Tanah No.228/II/KG/XII/1992 yang pernah

Halaman 18 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan oleh utusan dari penggugat yang bernama Didi Serfindy kepada Tergugat II Intervensi disebutkan dengan tegas bahwa Penggugat mempunyai atau memiliki sebidang tanah yang tertetak di Jl. A.Yani KM 17.200 Kelurahan Gambut. Sedangkan yang tercantum di dalam Objek Gugatan perkara a quo adalah terletak di Jalan A. Yani KM 17.150.

- Luas tanah yang di dalilkan oleh penggugat sebagai milik Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 228/II/KG-XII/1992 atas nama penggugat berbeda dengan luas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.08900 Kelurahan Gambut yang menjadi objek gugatan perkara a quo di dalam Surat Keterangan Tanah No. 228/II/KG-XII/ 1992 atas nama Penggugat Luas keseluruhan tanahnya adalah 5.355 M (lima ribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi) sedangkan yang tercantum didalam objek gugatan perkara a quo luas keseluruhan tanahnya adalah 2.450 M (dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi).

7. Bahwa dengan adanya perbedaan letak dan luasnya tanah antara yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah No 228/II//KG-XII/1992 atas nama penggugat dengan yang tercantum dalam objek gugatan penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No 08900 Kelurahan Gambut atas nama Tergugat II Intervensi jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*) dengan demikian seharusnya gugatan penggugat di tolak.

IV. Gugatan Penggugat Obscur Libel

8. Bahwa penggugat dalam posita gugatan pada awalnya menjelaskan adanya tumpang tindih (Overlapping) antara Sertipikat Hak Milik Nomor : 08900 tanggal 11 Maret 2008 Surat Ukur nomor : 05316/GMB/2008

Halaman 19 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2008 Luas 2.450 M Kelurahan Gambut , Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan atas nama Iwan Suryadi Oei/y dengan Surat Keterangan Tanah No.228/II/KG/XII/1992 atas nama H. Muhransyah yang tertetak di Jl. A.Yani KM 17.150 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

9. Bahwa pada bagian berikutnya ketika Penggugat menguraikan dasar hukum penggugat mendalilkan seolah-olah penerbitan Objek Sengketa a quo tidak prosedural sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum pemerintahan yang baik (AAUPB) (Vide halaman 4 sampai dengan halaman 5 gugatan penggugat).
10. Bahwa sesuai ketentuan pasal 8 RV suatu gugatan harus tertentu dan tidak boleh mencampur adukkan satu permasalahan dengan permasalahan lain karena gugatan penggugat perkara a quo yang telah mencampur adukkan 2 (dua) permasalahan jelas-jelas tidak memenuhi syarat formil didalam surat gugatannya.
11. Bahwa selain itu di dalam gugatannya penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas dan terang dimana dalam hal apa , apa yang dilakukan dan atau apa yang tidak dilakukan oleh tergugat sehingga penerbitan objek sengketa dikatakan tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dengan tidak diuraikannya secara jelas lengkap dan terang tindakan tergugat yang dianggap tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam menerbitkan objek sengketa

Halaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak jelas, tidak lengkap dan tidak terang (*Obscuur Libel*).

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis diatas telah terbukti gugatan penggugat *Obscuur Libel* dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

V. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Dalam Mengajukan Gugatan

13. Bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan dasar Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat adalah Pemegang Surat Keterangan Tanah Nomor : 228/II/KG-XII/1992 atas nama H. Muhransyah yang terletak di Jalan A.Yani Km. 17.150, sementara sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas faktanya yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 228/II/KG-XII/1992 Kelurahan Gambut atas nama H. Muhransyah (Penggugat) tercantum bahwa tanah milik penggugat (H.Muhransyah) adalah terletak di Jl. A.Yani KM 17.200 Kecamatan Gambut , Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran panjang : 255 meter dan Lebar 21 meter , sedangkan Tergugat II Intervensi adalah Pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 05316/GMB/2008 tanggal 06 Maret 2008, Luas : 2.450 M, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar – Kalimantan Selatan, atas nama Iwan Suryadi Oei yang terletak di Jalan A. Yani Km. 17.150.

14. Bahwa bila mana diperhatikan secara cermat dan nyata antara Sertipikat Hak Milik Nomor : 08900 tanggal 11 Maret 2008 dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 228/II/KG-XII /1992 atas nama H. Muhransyah adalah 2 (dua) lokasi yang terletak ditempat yang berbeda dengan selisih jarak 50 meter dan luas tanah yang berbeda pula.

Halaman 21 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa lebih-lebih lagi antara penggugat dengan objek sengketa tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dan karenanya telah terbukti penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan a quo dan karenanya gugatan para penggugat harus di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

16. Bahwa dari uraian –uraian Tergugat II Intervensi dalam eksepsi ini maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim memeriksa perkara A quo untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sela, sebagai berikut :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat II Intervensi
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon segala hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dan atau sampaikan pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara sepanjang masih bersesuaian dan ada relevansinya.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini.
3. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menggugat keabsahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 08900 tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor : 05316/GMB/2008 tanggal 06 Maret 2008, Luas : 2.450 M, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar –Kalimantan Selatan,

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Iwan Suryadi Oei (Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan oleh Tergugat dan untuk selanjutnya atas produk hukum tersebut oleh Penggugat disebutkan adalah Objek Sengketa serta mengklaim tanah yang tercantum didalam objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.228/II/KG-XI/1992 yang isinya pada pokoknya menyebutkan bahwa H. Muhransyah adalah benar mempunyai / memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl.A. Yani KM. 17.200 Kelurahan Gambut dengan ukuran Panjang : 255 M dan Lebar 21 M atau dengan luas keseluruhan adalah 5.355 M.

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 08900, tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor : 05316/GMB/2008 tanggal 6 Maret 2008 luas tanah 2.450 M yang terletak di Jalan A.Yani KM. 17.150, Kelurahan Gambut , Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan atas nama Iwan Soeryadi Oey (Tergugat II Intervensi) adalah tidak sah, tidak prosedural dan cacat hukum karena faktanya proses penerbitan Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku , Tergugat II Intervensi memperoleh hak atas tanah yang tercantum didalam objek perkara a quo adalah melalui proses jual beli sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Akta Jual Beli No. 380/2010 tanggal 15 Juli tahun 2010 yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Wenny Herlianty, SH, Notaris/PPAT Kabupaten Banjar atau dengan kata lain Tergugat II Intervensi dapat dikatakan sebagai pembeli yang beretikad baik, selain itu proses balik nama sertifikat telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan sebelum proses jual beli Tergugat II Intervensi

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Notaris /PPAT Wenny Herlianty,SH telah melakukan proses pengecekan sertifikat terlebih dahulu, dengan demikian baik proses jual beli proses balik nama dan atau penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 08900 Kelurahan Gambut atas nama Iwan Suryadi Oei (Tergugat II Intervensi) telah sah secara hukum, oleh karenanya dalil gugatan penggugat yang menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 08900 Kelurahan Gambut atas nama Tergugat II Intervensi tidak sah tidak prosedural dan cacat hukum haruslah di tolak.

5. Bahwa Tergugat II Intervensi juga menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam gugatannya yang mengklaim sebagai tanah yang tercantum dalam objek gugatan, karena selain letak dan luasnya yang berbeda ternyata Surat Keterangan Tanah No.228/II/KG-XII/1992 tidak tercatat dan atau tidak terdaftar dalam buku Surat Keterangan Tanah di Kelurahan Gambut oleh karena dalil tersebut harus di tolak.
6. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah kapasitas sebagai pejabat Tata usaha Negara olehnya diberikan kewenangan untuk itu kepada yang bersangkutan, sehingga apa yang dilakukan secara wajar dan benar dan tidak melanggar aturan hukum.
7. Bahwa terhadap objek sengketa yang telah dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat menurut Tergugat II Intervensi adalah sudah sah menurut hukum karena perbuatannya telah disetujui dan ditandatangani oleh pemilik objek sengketa, selain itu memastikan letak dan luas tanah yang merupakan hak milik Tergugat II Intervensi sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.08900/ Kelurahan Gambut atas nama Tergugat II Intervensi, pada tanggal 24 Nopember 2015 atas permohonan Tergugat II Intervensi telah dilakukan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang disaksikan Lurah Kelurahan Gambut dan Pihak Kepolisian Sektor (polsek)

Halaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambut yang hasilnya adalah bahwa batas-batas bidang tanah dan angka ukur serta letak bidang tanah sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 05316/GMB/2008 yang diuraikan dalam Sertipikat No.17.02.03.08.1.08900 sebagaimana Berita Acara Pengembalian Batas yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tertanggal 24 Nopember 2015.

8. Bahwa sebagaimana atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak lepas dari permintaan Tergugat II Intervensi yang bersangkutan, sehingga apa yang dilakukan Tergugat untuk menerbitkan atas objek sengketa tersebut adalah dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, khususnya untuk memenuhi permintaan dari pemilik objek sengketa dalam hal ini Tergugat II Intervensi.
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada halaman 4 dan 5 yaitu point 10 dan 11 tidak beralasan karena apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan atas objek sengketa sudah selesai dengan apa yang menjadi tugas yang tanggung jawab Tergugat didalam menjalankan asas-asas umu pemerintahan yang baik (AAUPB) sehingga tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
10. Bahwa untuk selebihnya Tergugat II Intervensi tidak perlu menanggapi alasan-alasan Penggugat karena dalil-dalil Penggugat menyangkut masalah keperdataan dan kepidanaan yang bukan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 08900 Kelurahan Gambut tanggal 11 Maret 2008 Surat Ukur Nomor : 05316/GMB/2008 tanggal 6 Maret 2008 Luas 2.450 M yang terletak di Jalan A. Yani KM. 17.150, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan atas nama Iwan Suryadi Oei yang dilakukan oleh Tergugat telah sah secara hukum;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah pula menyampaikan Repliknya masing-masing tertanggal 08 Maret 2016, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 15 Maret 2016, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat-surat

Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 3 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Tanah No. 228 / II / KG – XI / 1992 Tanggal 12 Desember 1992;
2. Bukti P-2 : Surat Kwitansi pembayaran Tanggal 5 Januari 1993;
3. Bukti P-3 : Surat Pendaftaran Baru Tanggal 27 Nopember 2014 yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli, fotokopi, atau hasil cetak data digital dan elektronik serta telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No.08900 / kel. gambut atas Nama Iwan Surayadi Oei Tanggal 11 Maret 2008;
2. Bukti T-2 : Buku Desa Daftar Hak Milik, Hak guna Bangunan, Hak pakai dan Tanah Wakaf;
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 38-520.1-43-2008 Tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Rusman atas Tanah terletak di Kelurahan gambut, Kecamatan gambut, Kabupaten Banjar Tanggal 27 Februari 2008;
4. Bukti T-4 : Surat Permohonan Hak Milik yang diajukan Rusman Tanggal 16 Mei 2007;
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan Tanah - tanah yang di punyai pemohon Tanggal 16 Mei 2007;

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Risalah panitia pemeriksaan Tanah A Nomor : 21 / PPT-KB / 2008 Tanggal 22 Januari 2008;
7. Bukti T-7 : Peta Bidang Tanah No. 00178 / 2007 NIB. 17.02.03.08.05466 Tanggal 15 Mei 2007;
8. Bukti T-8 : Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan dalam rangka pemberian Hak Nomor : 460.1/197/HM – PR / PPP – 2007 tanggal 6 – 11 – 2007;
9. Bukti T-9 : Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk sementara Nomor : 474.4 / 523 / KG – VI / PEM tanggal 11 Pebruari 2008 dan Kartu Keluarga Nomor : 474.4 / 59 / KG – VII / 2008;
10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanggal 10 Desember 2005;
11. Bukti T-11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Kwitansi pembayaran harga sebidang tanah;
12. Bukti T-12 : Buku Tanah Hak Milik No. 09032 / Kel. Gambut tanggal 17 April 2008;
13. Bukti T-13 : Peta Bidang Tanah tanggal 08 Desember 2015;
14. Bukti T-14 : Buku tanah Hak Milik Nomor 1241 Tertanggal 15 Nopember 1982 atas Nama Fauzana Helda;
15. Bukti T-15 : Data Digital dan Foto Citra Satelit Bidang Tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli, fotokopi, atau hasil cetak data elektronik, serta telah diberi tanda bukti T.II. Intv.-1 sampai dengan T.II.Intv.-22, bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II. Intv.-1 : Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 08900 / Kel. Gambut
Tanggal 11 Maret 2008;
2. Bukti T.II. Intv.-2 : Akta Jual Beli Tanah No. 380 / 2010 Tanggal 15 Juli
2010 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT
Wenny Herlianty, SH Notaris dan PPAT di Kabupaten
Banjar;
3. Bukti T.II. Intv.-3 : Surat Permohonan Pengukuran Tanah dan Bangunan
Sertifikat No. 080900 Kelurahan gambut atas Nama
Iwan Surayadi Oei Kepada Kepala Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Banjar Tanggal 10 Nopember
2015;
4. Bukti T.II. Intv.-4 : Surat Berita Acara Pengembalian Batas yang
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar
Tanggal 24 Nopember 2015;
5. Bukti T.II.Intv.-5 : Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 08 Tahun 2012
Tanggal 08 Pebruari 2012 Atas Nama Iwan Suryadi
Oei;
6. Bukti T.II.Intv.-6a : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB
Tahun 2011, Kel. Gambut, Nomor SPPT (NOP) :
63.03.030.012.007.0015.0 Atas Nama Rusman
Tertanggal 29 Agustus 2012;
- Bukti T.II.Intv.-6b : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB
Tahun 2012 Kelurahan Gambut, Nomor : SPPT (NOP) :
63.03.030.012.007.0015.0 Atas Nama Wajib Pajak :
Rusman Tertanggal 29 Agustus 2012;

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Intv.-6c : Struk Pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2013, Kelurahan Gambut dengan Nomor Objek Pajak : 6303033001200700150 Atas Nama Rusman yang diterbitkan oleh Bank Kalsel Tertanggal 10 Pebruari 2014;
- Bukti T.II.Intv.-6d : Struk Pembayaran Pajak Daerah PBB Pemerintah Kabupaten Banjar Dinas Pendapatan dengan Nomor Objek Pajak : 630303001200700150 Kelurahan Gambut, PBB tahun 2014 Atas Nama : Rusman yang diterbitkan oleh Bank Kalsel Tertanggal 13 Maret 2015;
- Bukti T.II.INT-6 e : Struk Pembayaran Pajak Daerah PBB Pemerintah Kabupaten Banjar Dinas Pendapatan dengan Nomor Objek Pajak : 630303001200700150 Kelurahan Gambut, PBB tahun 2015 Atas Nama : Rusman yang diterbitkan oleh Bank Kal-sel Tertanggal 13 Maret 2015;
- 7. Bukti T.II.Intv.-7a : Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas Nama Wajib Pajak Abdul Hadi yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI Tertanggal 29 April 2008;
- Bukti T.II.Intv.-7b : Surat Setoran Pajak (SSP) atas Nama Wajib Pajak Rusman yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI Tertanggal 29 April 2008;
- 8. Bukti T.II.Intv.-8 : Gambar Bidang Tanah Tertanggal 08 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;

Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II.Intv.-9 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1241 Kelurahan Gambut
Tanggal 15 Nopember 1982 Atas Nama Fauziana
Helda;
10. Bukti T.II.Intv.-10a : Surat Pemberitahuan Kepemilikan Tanah dari H
muransyah kepada Kepala Kantor Badan
Pertanahan Kab.Banjar (Martapura) Kapolres Kab.
Banjar (Martapura) Kapolsek Gambut, Camat
Gambut, Lurah Gambut, Ketua RT tertanggal 12
Januari 2014;
- Bukti T.II.Intv.-10b : Surat Keterangan Tanah No. 228/II/KG-XII/1992
Kelurahan Gambut atas nama H . Muhransyah
tertanggal Desember 1992;
- Bukti T.II.Intv.-10c : Surat Pernyataan atas nama Dani tertanggal 12
Januari 2014;
- Bukti T.II.Intv.-10d : Surat Pernyataan atas nama H. Yaslan tertanggal 12
Januari 2014;
- Bukti T.II.Intv.-10e : Surat Pernyataan atas nama St.Fatimah tertanggal
12 Januari 2014;
- Bukti T.II.Intv.-10f : Gambar lokasi dan tulisan-tulisan tangan;
- Bukti T.II.Intv.-10g : Surat Kuasa dari H. Muhransyah kepada M.Noor
Fauzi dan rekan tertanggal 12 Januari 2014;
- Bukti T.II.Intv.-10h : Kwintansi Pembayaran sebidang tanah di Km.
17.200 dengan ukuran panjang 255 Meter lebar 21
meter dari H. Muhransyah- H.Ali Umar kepada
Miansyah tertanggal 5 Januari 1992;

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.Intv.-11a : Surat Kuasa dari Iwan Suryadi dan Abdul Hadi kepada guru Anang Kasrani tertanggal 13 Februari 2014;
- Bukti T.II.Intv.-11b : Surat dari Iwan Suryadi Oey kepada Direktur Reskrim Umum Polda Kalsel Perihal Laporan dan Mohon Perlindungan Hukum tertanggal 10 April 2014;
12. Bukti T.II.Intv.-12 : Surat dari Lurah Gambut kepada Bapak Muannas Alaidid, Firma Hukum Makasar & CO, Perihal Permohonan Informasi;
13. Bukti T.II.Intv.-13 : Surat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : B/1044-2/VIII/2014/Dit Reskrimum Kepada Saudara Abdul Hadi, tertanggal 18 Agustus 2014, Perihal Permintaan Keterangan;
14. Bukti T.II.Intv.-14 : Surat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : B/482-2/X/2015/Dit Reskrimum Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanggal 1 Oktober 2015;
15. Bukti T.II.Intv.-15 : Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor :50/Pid.B/2015/PN.Mtp tanggal 12 Mei 2015 atas Nama Terdakwa Siti Patimah Binti Miansyah;
16. Bukti T.II.Intv.-16 : Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Kepada Camat Se-Kabupaten Banjar dan Pembakal/Lurah Se-Kabupaten Banjar Nomor :100/305/Pem Perihal Standard an Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Pembakal/Lurah tertanggal 29 Maret 2016;
17. Bukti T.II.Intv.-17 : Surat dari Camat Kecamatan Gambut kepada para Lurah dan Pambakal Nomor : 140/084/GBT Perihal

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Prosedur Pembuatan Surat Keterangan

Tanah (SKT) tertanggal 26 Januari 2016;

18. Bukti T.II.Intv.-18 : Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

19. Bukti T.II.Intv.-19 : Buku Keterangan Tanah Kelurahan Gambut Tahun 1991 sampai dengan 1997;

20. Bukti T.II.Intv.-20 : Daftar Nama-nama Kepala Kampung / Desa / Lurah Pemerintahan Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut;

21. Bukti T.II.Intv.-21a : Surat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Kepada Sdr. Bahrul Ilmi als Arul selaku Ketua RT. 23 Nomor : B/1485.a-2/IV/2016/Dit Reskrimum Perihal Permintaan Keterangan Ke-II tertanggal 18 April 2016;

- Bukti T.II.Intv.-21b : Surat Keterangan Tanah No. 70/593.2/KG-XI/94 atas Nama Syahmidan tertanggal 28-8-1994 yang ditanda tangani oleh Lurah Gambut atas Nama H. Yaslan Eda;

- Bukti T.II.Intv.-21c : Surat Keterangan Tanah No. 122/II-KG/V/1992 atas Nama Azis Saleh tertanggal 19 Desember 1992 yang ditanda tangani oleh Lurah Gambut atas Nama H. Yaslan Eda;

- Bukti T.II.Intv.-21d : Surat Keterangan Tanah No. 123/II-KG/V/1992 atas Nama Bachrudin (Udin) tertanggal 19 Desember 1992 yang ditanda tangani oleh Lurah Gambut atas Nama H. Yaslan Eda;

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Intv.-21e : Surat Keterangan Tanah No. 180/II/KG-I/1994 atas Nama Maskuni tertanggal 3 Januari 1995 yang ditanda tangani oleh Lurah Gambut atas Nama Yaslan Eda;

22. Bukti T.II.Intv.-22 : Surat dari Lurah Kelurahan Gambut kepada Sapura Binti Lipih dan Siti Fatimah Binti Miansyah Tambi H. Majasin No. 470/08L/KG perihal Permohonan dapat diterbitkan Sporadik Tanah tertanggal 07 Desember 2015.

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. ST. PATIMAH, tempat dan tanggal lahir, Loktabat 10 Oktober 1967, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ,Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di jalan Bina Murni RT. 005 RW. 002 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara - Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui tanah milik Muhransyah bersengketa di Pengadilan pada saat sidang pemeriksaan dilapangan.
- Bahwa saksi tahu ukuran tanah milik Penggugat dengan ukuran Lebar 21 Meter dan Panjang 225 Meter.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli oleh Bapak Muhransyah seharga 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lebih dan sudah lupa kapan jual beli tersebut.
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan jual beli karena itu urusan orang tua.

Halaman 34 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu disamping bangunan ada warung milik siapa.
- Bahwa saksi kenal dengan Fauziana Helda.
- Bahwa saksi mengatakan di samping tanah milik Muhransyah adalah milik Helda.
- Bahwa tanah milik Muhransyah asal usulnya dari turun temurun.
- Bahwa saksi kenal dengan mantan Lurah.
- Bahwa saksi mengatakan Bapak Miansyah adalah orang tua kandung.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bapak Rusman, Abdul Hadi, dan Iwan Suryadi Oei.
- Bahwa saksi pernah melihat sekilas surat keterangan tanah atas nama Muhransyah sewaktu ayah saksi masih hidup.
- Bahwa setahu saksi tanah milik Miansyah sampai Tugu Km. 17.000 dasarnya Segel dan tidak tahu Segel tersebut dimana.
- Bahwa letak tanah milik Muhransyah terletak di Km. 17.200
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah yang didasarkan bukti T-10 yang tertulis di Jalan A. Yani Km. 17.000
- Bahwa setahu saksi letak Km. 17.000 di Tugu.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum dijual ke Muhransyah ada Segel sebelumnya
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran jual beli antara Miansyah dengan Muhransyah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kwitansi pembayaran tanggal 5 Januari 1993.
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengukuran sebelum proses penerbitan SHM No. 08900.
- Bahwa pada waktu pengukuran saksi tidak pernah bertanya kepada Ketua RT, Lurah dan Badan Pertanahan.

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dasar kepemilikan dari Miansyah.
- Bahwa saksi tahu letak tanah milik Muhransyah terletak di Km. 17.200.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa ia adalah anak kandung dari Miansyah.
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang terletak di Km. 17.200 di jual pada tahun 1992.
- Bahwa sebelum di jual ke Muhransyah tanah tersebut sebelumnya dikuasai oleh Miansyah.
- Bahwa tanah tersebut diperuntukan tanaman padi dan yang mengolah tanah tersebut adalah Almarhum Pak Deni.
- Bahwa saksi tidak melihat proses jual beli antara Miansyah dengan Muhransyah.
- Bahwa saksi kenal dengan Muhransyah.
- Bahwa saksi tidak tahu Miansyah mempunyai surat segel sebelumnya di jual ke Muhransyah.
- Bahwa saksi menerangkan Bapak Miansyah wafat tahun 1997.
- Bahwa saksi mengatakan tanah milik Miansyah sampai Tugu dan pada waktu itu diambil oleh Fauziana Helda dan sampai sekarang masih dikuasai.
- Bahwa saksi pernah ketemu Ibu Fauziana Helda kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak tahu SHM milik Fauziana Helda.
- Bahwa sejak 20 (dua puluh) tahun lalu Ibu Fauziana Helda menguasai tanah tersebut didasarkan pada SHM.
- Bahwa SHM tersebut atas nama Fauziana Helda.
- Bahwa saksi tidak tahu telah berdiri bangunan diatas tanah Muhransyah.

Halaman 36 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ketemu Bapak Muhransyah.

2. H. YASLAN EDA, tempat dan tanggal lahir, Kandangan 27 Mei 1941, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan A. Yani KM.14.800 Gang Ampera RT. 022 RW. 008 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar - Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah milik Muhransyah.
- Bahwa saksi kenal dengan Muhransyah ketika mau membuat surat.
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui segel atas nama Muhransyah berdasarkan P-1.
- Bahwa saksi menandatangani segel tersebut.
- Bahwa saksi sewaktu menjabat Lurah tidak tahu ada transaksi dan pembayaran.
- Bahwa saksi mengatakan yang membuat kwitansi pembayaran itu antara Muhransyah dan Miansyah dan ikut menyaksikan.
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal kwitansi tersebut.
- Bahwa yang hadir dikelurahan dalam pembuatan kwitansi pada waktu itu cuman Miansyah saja.
- Bahwa saksi tidak ikut di dalam pengukuran tanah milik Muhransyah dikarenakan sakit.
- Bahwa saksi mengatakan untuk pembuatan segel cukup dengan kwitansi pembelian lalu anak buah mengetiknya setelah selesai di tandatangi saksi-saksi, baru Lurah menandatangani.
- Bahwa yang mengetik segel tersebut adalah Jamiansyah pegawai tidak tetap di Kantor Kelurahan.

Halaman 37 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi tanah kepada Miansyah adalah Pembakal Djantera.
- Bahwa sewaktu penandatanganan segel tanah tersebut belum di bayar di tahun 1993.
- Bahwa saksi hadir pada acara Pemeriksaan Setempat.
- Bahwa benar Letak Bundaran Tugu di Km. 17.00 dan Letak tanah milik Muhransyah terletak di Km. 17.200.
- Bahwa saksi tahu Letak tanah milik Muhransyah di Km. 17.200 dari keterangan Miansyah dan Djantera.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Ali Umar.
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Muhransyah.
- Bahwa saksi mengatakan ia tidak kenal dengan Rusman tetapi kenal dengan Neneknya saja.
- Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan Rusman.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Muhransyah tidak bertempat tinggal di daerah sini tetapi orang luar.
- Bahwa saksi kenal dengan Djantera beliau yang membagikan tanah kepada masyarakat.
- Bahwa Rusman tidak pernah membeli tanah dari Djantera.
- Bahwa saksi mengetahui letak bidang tanah milik Muhransyah tepatnya di Km 17.200 dan tahu ukurannya yaitu lebar 21 meter dan panjang 255 meter.
- Bahwa saksi menjabat lurah gambut sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1994.
- Bahwa saksi mengatakan sebelum tanah beralih kepada Muhransyah tanah tersebut milik Miansyah.

Halaman 38 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Miansyah dari Djantera sebagai pembakal awal.
- Bahwa tidak ada bukti – bukti surat dari pembakal Djantera kepada Miansyah.
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam jual beli.
- Bahwa selama menjabat lurah tata cara pembuatan surat sesuai dengan peraturan yaitu peraturan dari kecamatan dan tidak ingat peraturan dari kecamatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak segel yang ada gambar luas tanahnya yang ingat gambar milik Muhransyah saja.
- Bahwa surat segel milik Muhransyah di tandatangi oleh saksi di kantor kelurahan.
- Bahwa saksi mengatakan untuk mengajukan SKT tidak ada kelengkapannya.
- Bahwa saksi tidak tahu perbedaan seporadik dan segel.
- Bahwa saksi mengatakan untuk prosedur pembuatan segel pertama - tama harus di teliti dahulu saksi - saksi dan ketua RT baru lurah menandatangani.
- Bahwa saksi mengatakan sebelum ada kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak tahu ada kasus sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak tahu ada SHM atas nama Rusman di tahun 2008.
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2010 ada peralihan hak dari Abdul Hadi ke Iwan Suryadi Oei.
- Bahwa saksi ikut menandatangani sebagai saksi di dalam kwitansi jual beli.

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perbedaan tahun yaitu kwitansi tahun 1993 dengan segel tahun 1992 di karenakan ada urusan lain sehingga ada keterlambatan jadi segel di buat mundur.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

IRIANSYAH, S.SIT, Tempat dan Tanggal Lahir, Kandangan, 12 Pebruari 1975, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan Komplek. Persada Indah 1 No. 78, RT. 019, RW. 002, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, Provinsi Kalimantan Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muhransyah dan kuasanya.
- Bahwa saksi kenal dengan Iwan Suryadi Oei sewaktu bertemu di lapangan.
- Bahwa saksi mengatakan ia selaku kasubsi pengukuran pada kantor BPN Kabupaten Banjar.
- Bahwa sewaktu pengukuran pengembalian batas ia ikut langsung ke lapangan.
- Bahwa mengenai proses pengembalian batas tidak di wajibkan batas-batas di samping tanah tersebut untuk hadir, kecuali di dalam pembuatan atau sertifikat.
- Bahwa mengenai kronologis pengembalian batas pertama-tama pemohon yaitu Iwan Suryadi Oei selaku pemegang SHM No.08900 mengajukan permohonan pengembalian batas, lalu berkas di kirim ke bagian pengukuran setelah persyaratan sudah di penuhi dibuatkan surat tugas

Halaman 40 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kelapangan di sini pemohon hadir, juga lurah serta saksi-saksi lainnya.

- Bahwa pengukuran letak tanah di ambil dari titik bahu jalan lalu di ukur sepanjang ke belakang lalu di susul ke samping.
- Bahwa mengenai kilometer bukan merupakan acuan letak tanah.
- Bahwa mengenai letak tanah antara Kilometer 17.150 dengan Kilometer 17.200 harus di periksa terlebih dahulu warkahnya.
- Bahwa saksi melakukan pengukuran ulang pada tanggal 08 desember 2015 dan hasil dari pengukuran ulang tersebut tidak ada perubahan letak tanahnya sesuai dengan kondisi semula.
- Bahwa saksi mengatakan dengan memakai koordinat posisi tanah tidak berubah posisinya.
- Bahwa apabila pemohon tidak hadir dalam pengukuran ulang tetap di lakukan.
- Bahwa saksi mengatakan ia yang melakukan pengukuran ulang itu di tahun 2015.
- Bahwa sewaktu di laksanakan pengukuran ulang sudah berdiri bangunan di atas tanah tersebut dan sudah sesuai posisinya tidak berubah.
- Bahwa saksi mengatakan pengukuran ulang tersebut memakai titik koordinat dan sewaktu di lakukan pengukuran tidak ada pihak lain yang merasa keberatan.
- Bahwa mengenai pondok di samping bangunan Iwan Suryadi Oei itu tidak masuk dalam SHM. 08900 tetapi masuk dalam SHM. 1241.
- Bahwa di sekeliling tanah yang menjadi objek sengketa semua sudah bersertifikat.

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bertugas tidak ada lagi pengukuran tanah untuk pemberian atau pembuatan sertifikat hak milik dan tidak pernah melakukan pengumuman.
- Bahwa saksi tidak tahu penerbitan sertifikat hak milik karena itu sesuai dengan SOP.
- Bahwa di dalam SHM No.08900 tidak ada titik dasar teknis, jadi acuannya sudah melekat dengan data-data di kantor GEO KKP karena di situ sudah ada panjang, titik koordinat baru ke satelit lalu di aplikasikan ke GPS.
- Bahwa petugas ukur tidak perlu membuka warkah di dalam pengukuran cukup di cetak di GEO KKP jadi warkah tidak di perlukan.
- Bahwa mengenai Bukti T.II.Intv.-1 ada di GEO KKP sebelum tahun 2006.
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah benar letak Kilometer 17.000 terletak di bundaran tugu bahwa SHM No.08900 sudah sesuai dengan GEO KKP yaitu bentuk, luas dan letak tidak berubah.
- Bahwa sewaktu saksi melakukan pengukuran ulang telah sesuai dengan GEO KKP
- Bahwa tugu Kilometer 17.000 buka merupakan acuan letak tanah karena sudah berubah fisiknya.
- Bahwa tugu kilometer 17.000 bukan merupakan titik dasar atau titik ikat dalam melakukan pengukuran ulang.
- Bahwa sporadik merupakan salah satu persyaratan dalam permohonan kepemilikan jadi di sesuaikan dengan fisik di lapangan.
- Bahwa mengenai perbedaan letak kilometer merupakan acuan yang penting apakah sesuai dengan batas-batas dan saksi-saksi.
- Bahwa letak perbedaan sporadik atas nama Rusman di Kilometer 17.000 sedangkan di dalam SHM No.08900 terletak di Kilometer 17.150, mengenai hal ini sudah ada data yang tersimpan dalam koordinat.

Halaman 42 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. DARUL QUTNI, S.AP., M.M., Tempat dan Tanggal Lahir, Banjarmasin, 22 Juli 1965, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas 2, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar-Provinsi Kalimantan Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Gambut sejak tanggal 28 November 2014.
- Bahwa saksi tahu perbedaan SKT dengan Sporadik, kalau SKT selalu memakai Kop gambar Kabupaten Banjar sedangkan Sporadik tidak ada.
- Bahwa mengenai prosedur pembuatan SKT pertama-tama harus dikuasai selama 20 tahun secara terus menerus, ada KTP saksi batas, ada alas Hak dan Sketsa gambar, cek lokasi, serta ada kwitansi jual beli.
- Bahwa SKT milik Muhransyah tidak terdaftar di Buku Tanah Kelurahan.
- Bahwa tidak lazim apabila SKT duluan dibuat baru kwitansi jual beli belakangan seharusnya ada kwitansi jual beli dulu.
- Bahwa saksi tidak tahu SHM 1241 atas nama Fauziana Helda.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SKT, kwitansi dan tanda terima PBB sebagaimana diperlihatkan di dalam Bukti P-1 sampai dengan P-3 dan ketiga-tiganya tidak ada arsip.
- Bahwa Sporadik tahun 2005 atas nama Rusman tercatat dalam buku tanah tahun 2005 sampai dengan tahun 2008.

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ST. Patimah karena pada tahun 2015 pernah mengajukan permohonan dan ditolak karena ada SHM milik orang lain.
- Bahwa ST. Patimah bisa tandatangan.
- Bahwa saksi kenal dengan Yaslan Eda di waktu pemeriksaan di lapangan.
- Bahwa mengenai pelimpahan berkas dari Pejabat yang lama ke Pejabat yang baru itu wajib untuk menyerahkan.
- Bahwa tidak ada data-data SKT milik Muhransyah di Kelurahan gambut.
- Bahwa mengenai Kilometer 17.00 dengan Kilometer 17.200 tidak ada perubahan.
- Bahwa SKT wajib dibukukan kedalam buku tanah.
- Bahwa saksi ikut hadir dalam pengukuran pengembalian batas.
- Bahwa yang ikut hadir didalam pengembalian batas diantaranya petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Banjar.
- Bahwa selain dari pihak Badan Pertanahan Kabupaten Banjar saksi tidak tahu pihak-pihak lain yang turun kelapangan.
- Bahwa sewaktu ada pengukuran pengembalian batas tidak ada pihak lain yang merasa keberatan.
- Bahwa saksi tidak tahu persis letak lokasi Kilometer 17.00
- Bahwa saksi ikut hadir didalam pemeriksaan setempat.
- Bahwa sewaktu pengukuran ulang letak tanah tersebut sama persisnya.
- Bahwa saksi tidak tahu disamping lokasi objek sengketa ada sebuah warung.
- Bahwa saksi mengatakan SHM tidak pernah terdaftar di Kelurahan tetapi ada di Badan Pertanahan Nasional saja.

Halaman 44 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Sporadik dan SKT terpisah buku induknya.
- Bahwa mengenai Bukti P-1 yaitu SKT atas nama Muhransyah itu wajib memakai Lambang.
- Bahwa setiap ada pembuatan surat itu harus ada permohonan.
- Bahwa dasar hukum dari Kop atau Lambang Kabupaten Banjar adalah Peraturan Bupati Kabupaten Banjar No.13 tahun 2012.
- Bahwa saksi mengatakan sekarang Lurah masih berwenang mengeluarkan SKT.
- Bahwa saksi belum mengetahui SKT atas nama Rusman.
- Bahwa mengenai Bukti T-10 yang diperlihatkan saksi tidak kenal yang menandatangani dalam surat Sporadik milik Rusaman.
- Bahwa saksi selama menjabat Lurah pernah mengikuti proses Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sengketa sebelumnya.

2. ABDUL HADI, Tempat dan Tanggal Lahir, Banjarmasin, 13 November 1959, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Bertempat Tinggal di Jalan Kuripan No. 22 A, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Provinsi Kalimantan Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Budianto Limantara di tahun 2008.
- Bahwa saksi pernah mengecek ke absahan surat-suratnya.
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut karena cocok untuk usaha.
- Bahwa letak tanah tersebut terletak di jalan A.Yani Km.17.150.
- Bahwa saksi melakukan jual beli dengan Rusman tidak ada masalah karena sudah di cek di BPN.

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum beralih ke Iwan Suryadi Oei tanah tersebut tidak ada masalah.
- Bahwa saksi sering melihat tanah tersebut karena hampir tiap hari melewati.
- Bahwa yang memagar tanah tersebut adalah Didi yang mengaku sebagai kuasa dari Muhransyah.
- Bahwa selama proses pembangunan fisik tidak ada yang merasa keberatan.
- Bahwa saksi tahu Didi Serfindy melapor ke POLDA pada tahun 2014.
- Bahwa saksi datang ke POLDA atas pengaduan Didi Serfindy dan datang dengan menunjukan surat tanda bukti SHM 08900.
- Bahwa sebagai tidak lanjut dari pengaduan tersebut Didi Serfindy meminta ganti rugi.
- Bahwa ganti rugi tersebut tidak di penuhi, karena SKT milik Muhransyah terletak di Kilometer 17.200 sedangkan SHM 08900 terletak di Kilometer 17.150.
- Bahwa sewaktu ada pertemuan dengan Didi Serfindy, Bapak Muhransyah tidak dipertemukan dengan saksi
- Bahwa Didi Serfindy mengetahui sertifikat tersebut dan fotocopynya di perlihatkan kepada dia di tahun 2014.
- Bahwa Didi pernah melihat SHM 08900 yang mengajak Iwan Suryadi lalu di bawa oleh Didi Serfindy.
- Bahwa saksi melihat Iwan Suryadi Oei menyerahkan SHM.08900 tersebut di bulan Februari 2014.
- Bahwa saksi tidak tahu SKT milik Muhransyah terletak di Kilometer 17.200.

Halaman 46 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu letak titik Kilometer 17.00 karena wewenang dari pihak BPN.
- Bahwa saksi tidak tahu sporadik milik Rusman
- Bahwa jual beli antara saksi dan Iwan Suryadi Oei di lakukan di hadapan notaris.
- Bahwa saksi sekarang tidak berhubungan lagi dengan Rusman.
- Bahwa sewaktu membeli dari Rusman tanah tersebut dalam keadaan kosong.
- Bahwa yang membangun ruko di atas tanah tersebut adalah Iwan Suryadi Oei dan selama ada pembangunan tidak ada masalah.
- Bahwa sengketa ini tidak pernah di selesaikan di luar Pengadilan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui di samping tanah tersebut ada sebuah warung, karena pada waktu itu ada pemagaran saja.

3. BUDIANTO LIMANTARA, Tempat dan Tanggal Lahir, Banjarmasin, 20 Juni 1950, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Bertempat Tinggal di Jalan A. Yani KM. 5 Komplek Kencana/26, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di panggil di POLDA bersama Abdul Hadi.
- Bahwa saksi semenjak membeli dari rusman tidak ada masalah.
- Bahwa saksi membeli dari Rusman sejak tahun 2008.
- Bahwa saksi mengatakan letak tanah Abdul Hadi berada di Kilometer 17.150.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Muhransyah.
- Bahwa Iwan Suryadi Oei membeli dari Abdul Hadi tidak ada masalah, setelah di bangun baru ada masalah.

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan Didi Serfindy.
- Bahwa pernah mendengar dari Iwan Suryadi Oei bahwa Didi Serfindy pernah datang.
- Bahwa sewaktu Abdul Hadi membeli tanah dari Rusman sudah di konfirmasi terlebih dahulu di BPN.
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi di kantor Kelurahan.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Muhransyah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo* pada tanggal 23 Maret 2016 sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 Mei 2016, sedangkan Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 Mei 2016 melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Mei 2016, yang untuk selengkapanya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan.

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Sertipikat Hak Milik No. 08900/Gambut, Surat Ukur No. 05316/GMB/2008 tanggal 06 Maret 2008, Luas 2.450 M2, terakhir kali tercatat atas nama IWAN SURYADI OEI, diterbitkan tanggal 11 Maret 2008 (*vide Bukti T-1, dan Bukti T.II.Intv.-1*), selanjutnya disebut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi; dan
- II. Dalam Pokok Sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 16 Februari 2016 dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 1 Maret 2016, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 8 Maret 2015;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 15 Maret 2016, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Dupliknya, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, yaitu bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan jika Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan tentang kepemilikan atas bidang tanah yang terdapat pada objek sengketa *a quo*;
2. Eksepsi lain, yaitu:
 - 2.1. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan, sebab bidang tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat terletak di Jl. A.Yani KM. 17.200 sedangkan bidang tanah milik Penggugat terletak di Jl. A. Yani KM. 17.150;

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah daluarsa atau melampaui tenggang waktu 90 hari;
- 2.3. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error in Objecto*), karena bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo* terletak di Jl. A. Yani KM. 17.150 berbeda letaknya dengan bidang tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat yang terletak di Jl. A. Yani KM. 17.200 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanah No. 228/II/KG-XII/1992;
- 2.4. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat *Obscur Libel*, karena Penggugat mencampuradukkan dalil adanya tumpang tindih antara objek sengketa *a quo* dengan Surat Keterangan Tanah No. 228/II/KG-XII/1992 dengan dalil jika penerbitan objek sengketa *a quo* tidak prosedural sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Selain itu Penggugat juga tidak dapat menguraikan dengan jelas dan terang dimana, dalam hal apa, apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* dianggap tidak prosedural;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa atau sampai proses pemeriksaan sengketa ini berakhir, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi akan diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi



sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Dupliknya, serta bantahan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Repliknya, sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang di maksud dengan Sengketa TataUsaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* (*vide BuktiT-1 dan Bukti T.II.Intv.-1*) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

a. Objek sengketa merupakan penetapan tertulis;

Bahwa nyata dan jelas wujud fisik dari objek sengketa *a quo* adalah
tertulis dan tidak bergantung bagaimana bentuknya.

b. Objek sengketa diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah
merupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan
bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan
perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat
mengadili (*rechtspraak*).

c. Objek sengketa merupakan atau berisi tindakan Hukum Tata Usaha
Negara;

Bahwa dasar hukum Tergugat untuk melaksanakan tugas pendaftaran
tanah, menerbitkan sertifikat, dan melakukan pemeliharaan data
adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan ketentuan-
ketentuan yang bersifat hukum publik.

d. Objek sengketa diterbitkan berdasarkan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku;

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa di
dasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Halaman 54 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Objek sengketa bersifat konkrit;

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, jelas menunjukkan letak bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu terletak di Jl. A. Yani. KM. 17.150, NIB 17.02.03.08.05466;

f. Objek sengketa bersifat individual;

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, khususnya dalam kolom huruf f dan dalam halaman Pendaftaran, Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya, nama pemegang hak pertama kali tercatat atas nama RUSMAN dan pemegang hak terakhir kali tercatat atas nama IWAN SURYADI OEI;

g. Objek sengketa bersifat final;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan.

h. Objek sengketa diterbitkan menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, maka di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum. Begitu pula dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, pihak atau orang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak, mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan orang lain mempunyai kewajiban untuk menghormatinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai parameter Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, dihubungkan dengan Bukti T-1 dan Bukti T.II.Intv.-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa yang berkaitan dengan objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka ukurannya tidak hanya terletak pada eksistensi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan dalam ranah hukum publik, tetapi juga terletak pada *objectum litis* atau pokok perselisihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka yang dimaksud data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka yang dimaksud data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai pemilik atas bidang tanah yang terletak di Jalan A.

Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani KM. 17.200 berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah No. 228/II/KG-XII/1992 tanggal 12 Desember 1992 (*vide Bukti P-1 dan Bukti T.II.Intv.-10b*);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya pada pokoknya juga mengakui jika bidang tanah pada objek sengketa *a quo* merupakan bidang tanah miliknya, yang diperoleh melalui jual-beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 380/2010 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dihadapan WENNY HERLIANTY, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris/PPAT di Kabupaten Banjar (*vide Bukti T-1, Bukti T-3, Bukti T.II.Intv.-1, dan Bukti T.II.Intv.-2*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T.II.Intv.-10b, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan alas hak yang dijadikan dasar Penggugat untuk menyatakan sebagai pemilik bidang tanah di Jl. A. Yani KM. 17.200 adalah berupa Surat Keterangan Tanah No. 228/II/KG-XII/1992 tanggal 12 Desember 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Gambut;

Menimbang, bahwa saksi bernama H. YASLAN EDA, pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada saat saksi menjadi Lurah Gambut pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah No. 228/II/KG-XII/1992 tanggal 12 Desember 1992 dan membenarkan tanda tangan yang ada pada Surat Keterangan Tanah tersebut merupakan tanda tangan yang bersangkutan (*vide Keterangan Saksi H. YASLAN EDA, Bukti P-1, dan Bukti T.II.Intv.-10b*);

Menimbang, bahwa saksi bernama DARUL QUTNI, S.AP., M.M. selaku Lurah Gambut pada saat ini, pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah No. 228/II/KG-XII/1992 tanggal 12 Desember 1992 atas nama MUHRANSYAH tidak tercatat dalam Buku Induk Tanah di

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gambut (*vide Keterangan Saksi DARUL QUTNI, S.AP., M.M. dan Bukti T.II. Intv.-12*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T.II.Intv.-19 maka diperoleh fakta yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa eksistensi Surat Keterangan Tanah No. 228/II/KG-XII/1992 tanggal 12 Desember 1992 atas nama MUHRANSYAH secara administratif tidak tercatat dalam Buku Induk Tanah Kelurahan Gambut;
- Kedua : bahwa nomor urut registrasi tanah pada Buku Induk Tanah Kelurahan Gambut pada Tahun 1992 hanya sampai pada nomor urut 80.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-1, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T.II.Intv.-1, dan Bukti T.II.Intv.-2, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa alas hak yang dijadikan dasar Tergugat II Intervensi untuk menyatakan sebagai pemilik bidang tanah di Jl. A. Yani KM. 17.150 berupa Sertipikat Hak Milik No. 08900/Gambut, Surat Ukur No. 05316/GMB/2008 tanggal 06 Maret 2008, Luas 2.450 M2, terakhir kali tercatat atas nama IWAN SURYADI OEI, diterbitkan tanggal 11 Maret 2008 yang sekaligus menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Kedua : bahwa benar objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar melalui serangkaian tahapan dan prosedur pendaftaran bidang tanah;
- Ketiga : bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pertama kali untuk dan atas nama RUSMAN;

Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi maka tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika objek sengketa tidak pernah atau telah dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum oleh instansi yang berwenang maupun oleh sebuah lembaga peradilan, sehingga secara yuridis eksistensi objek sengketa *a quo* yang sekaligus merupakan alas hak kepemilikan bidang tanah bagi Tergugat II Intervensi harus dipandang masih ada dan berlaku;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa *a quo* secara yuridis masih berlaku, maka seluruh data fisik dan data yuridis yang termuat dan tercantum dalam objek sengketa *a quo* harus di pandang benar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sepanjang belum atau tidak dinyatakan sebaliknya, baik oleh instansi yang berwenang maupun oleh sebuah lembaga peradilan;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2016, diperoleh fakta yang menunjukkan jika posisi bidang tanah pada objek sengketa *a quo* tidak sejajar atau simetris dengan arah mata angin;

Menimbang, bahwa karena posisi bidang tanah pada objek sengketa *a quo* tidak sejajar atau simetris dengan arah mata angin, maka untuk membantu dalam menentukan batas bidang tanah kaitannya dengan posisi arah mata angin, Majelis Hakim menggunakan frasa “sebelah utara – bagian depan” untuk menunjukkan batas UTARA, “sebelah barat – bagian kiri” untuk menunjukkan batas BARAT, “sebelah selatan – bagian belakang” untuk menunjukkan batas SELATAN, dan “sebelah timur – bagian kanan” untuk menunjukkan batas TIMUR;

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T.II.Intv.-

10b, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa bidang tanah milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanah No. 228/II/KG-XII/1992 tanggal 12 Desember 1992 terletak di Jl. A. Yani KM. 17.200;

Kedua : bahwa bidang tanah Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah tersebut di atas berukuran Panjang 255 meter dan Lebar 21 meter atau kurang lebih seluas 5.355 m²;

Ketiga : bahwa batas bidang tanah Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara atau bagian depan berbatasan dengan Jl. A. Yani KM. 17.200;
- Sebelah Barat atau bagian kiri berbatasan dengan tanah milik MIANSYAH;
- Sebelah Selatan atau bagian belakang berbatasan dengan tanah kosong; dan
- Sebelah Timur atau bagian kanan berbatasan dengan tanah milik KACAL;

Keempat : bahwa Penggugat memperoleh bidang tanah yang terletak di KM. 17.200 tersebut dari MIANSYAH dan MIANSYAH memperoleh bidang tanah tersebut dari DJANTERA melalui pemberian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-1, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-10, Bukti T-13,

Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv.-1, dan Bukti T.II.Intv.-2, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa bidang tanah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam data fisik objek sengketa *a quo* adalah terletak di Jl. A. Yani KM. 17.150, NIB: 17.02.03.08.05466;

Kedua : bahwa saat objek sengketa *a quo* pertama kali diterbitkan, maka luas bidang tanah pada objek sengketa *a quo* adalah seluas 3.500 m² (Panjang 250 m dan Lebar 14 m), namun dengan dilakukannya pemisahan sebagian bidang tanah pada objek sengketa *a quo* seluas 1.050 m², maka luas bidang tanah yang tersisa pada objek sengketa berukuran Panjang 175 m dan Lebar 14 m atau seluas 2.450 m² (*vide Bukti T-12*);

Ketiga : bahwa dengan adanya pemisahan sebagian bidang tanah pada objek sengketa sengketa *a quo*, maka berakibat adanya perubahan batas tanah sebelah selatan dari objek sengketa, jika sebelum dilakukan pemisahan objek sengketa *a quo* pada sisi selatan atau bagian belakang berbatasan dengan SHM 3653, maka setelah dilakukan pemisahan sebagian, batas sisi selatan atau belakang bidang tanah pada objek sengketa berbatasan dengan SHM 9032;

Keempat : bahwa batas-batas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara atau bagian depan berbatasan dengan Jl. A. Yani;

Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat atau bagian kiri berbatasan dengan SHM 1241;
- Sebelah Selatan atau bagian belakang berbatasan dengan SHM 9032; dan
- Sebelah Timur atau bagian kanan berbatasan dengan SHM 594.

Kelima : bahwa bidang tanah pada objek sengketa diperoleh Tergugat II Intervensi dari ABDUL HADI dan BUDIANTO LIMANTARA melalui jual-beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 380/2010 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dihadapan WENNY HERLIANTY, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris/PPAT di Kabupaten Banjar. Sedangkan ABDUL HADI dan BUDIANTO LIMANTARA memperoleh bidang tanah tersebut dari RUSMAN melalui jual-beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 217/2008 tanggal 29 April 2008 yang juga dibuat dihadapan WENNY HERLIANTY, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris/PPAT di Kabupaten Banjar.

Menimbang, bahwa saksi bernama IRIANSYAH, S.SIT. selaku Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, pada pokoknya menerangkan:

- Pertama : bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang, maka letak bidang tanah pada objek sengketa *a quo* masih berada pada lokasi yang sama dengan lokasi saat pertama kali diterbitkannya objek sengketa *a quo*;
- Kedua : bahwa tugu yang terletak di KM 17.000 bukan merupakan titik ikat untuk melakukan pengukuran ulang;

Halaman 62 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : bahwa penyebutan letak bidang tanah berada di KM. 17.150, tidaklah menunjukkan jika bidang tanah yang dimaksud benar-benar terletak tepat di KM. 17.150, melainkan bidang tanah yang dimaksud berada di area atau di sekitar KM. 17.150.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-7, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika garis batas sebelah Barat atau bagian kiri bidang tanah pada objek sengketa *a quo* berada tepat pada titik jarak KM. 17.150;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2016, Para Pihak menunjuk tempat atau lokasi bidang tanah yang sama, yang diakui atau diklaim sebagai milik masing-masing oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2016, juga diperoleh fakta adanya bangunan yang merupakan milik Pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat diketahui:

- a. bahwa alas hak atau bukti kepemilikan atas bidang tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya masih dalam bentuk Surat Keterangan Tanah No. 228/II/KG-XII/1992 tanggal 12 Desember 1992 yang diterbitkan oleh Lurah Gambut, sedangkan alas hak atau bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah tersebut adalah Sertipikat Hak Milik No. 08900/Gambut, Surat Ukur No. 05316/GMB/2008 tanggal 06 Maret 2008, Luas 2.450 M2, terakhir kali tercatat atas nama IWAN SURYADI OEI, diterbitkan tanggal 11 Maret 2008 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. bahwa bidang tanah pada Surat Keterangan Tanah No. 228/II/KG-XII/1992 tanggal 12 Desember 1992 yang terletak di Jl. A. Yani KM. 17.200 tersebut diperoleh Penggugat dari MIANSYAH dan MIANSYAH memperoleh bidang tanah tersebut dari DJANTERA melalui pemberian. Sedangkan bidang tanah pada objek sengketa *a quo* yang terletak di Jl. A. Yani KM. 17.150 NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah): 17.02.03.08.05466, diperoleh Tergugat II Intervensi dari ABDUL HADI dan BUDIANTO LIMANTARA melalui jual-beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 380/2010 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dihadapan WENNY HERLIANTY, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris/PPAT di Kabupaten Banjar. Sedangkan ABDUL HADI dan BUDIANTO LIMANTARA memperoleh bidang tanah tersebut dari RUSMAN melalui jual-beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 217/2008 tanggal 29 April 2008 yang juga dibuat dihadapan WENNY HERLIANTY, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris/PPAT di Kabupaten Banjar;
- c. Bahwa walaupun Para Pihak menunjuk bidang tanah yang sama pada saat Pemeriksaan Setempat, namun berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka terdapat perbedaan argumentasi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai letak bidang tanah masing-masing pihak, dimana Penggugat mendalilkan bahwa bidang tanah pada Surat Keterangan Tanah No. 228/II/KG-XII/1992 tanggal 12 Desember 1992 terletak di Jl. A. Yani KM. 17.200, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan jika bidang tanah pada objek sengketa *a quo* terletak di Jl. A. Yani KM. 17.150;
- d. Bahwa berdasarkan hasil pemetaan yang tertuang dalam Peta Bidang Tanah Nomor 00178/2007 dan NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah):

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.02.03.08.05466, yang merupakan Peta Bidang Tanah dan NIB objek sengketa *a quo*, maka garis batas sebelah Barat atau bagian kiri bidang tanah pada objek sengketa *a quo* berada tepat pada titik jarak KM. 17.150, sehingga yang menjadi permasalahan yuridisnya adalah jika batas sebelah Barat atau bagian kiri bidang tanah pada objek sengketa *a quo* berada tepat pada titik jarak KM. 17.150, maka dimanakah letak bidang tanah milik Penggugat atau setidaknya dimanakah batas sebelah Barat atau bagian kiri bidang tanah Penggugat yang terletak di Jl. A. Yani KM. 17.200 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanah No. 228/II/KG-XII/1992 tanggal 12 Desember 1992? Padahal, selain antara KM.17.150 dengan KM. 17.200 masih terdapat jarak kurang lebih 50 m, maka di sebelah barat – bagian kiri dan sebelah timur – bagian kanan bidang tanah pada objek sengketa, juga sudah terdapat Hak Milik Nomor 1241 dan Hak Milik Nomor 594 (*vide Bukti T-4, Bukti T-7, Bukti T-13, Bukti T.II.Intv.-1, Bukti T.II.Intv.-4, dan Bukti T.II.Intv.-18*);

- e. Bahwa bidang tanah pada Surat Keterangan Tanah No. 228/II/KG-XII/1992 tanggal 12 Desember 1992 atas nama MUHRANSYAH selaku Penggugat memiliki batas-batas bidang tanah yang berbeda dengan batas-batas bidang tanah pada objek sengketa *a quo*, bahkan batas utara atau bagian depan yang sama-sama berbatasan dengan Jl. A. Yani tetapi memiliki titik jarak yang berbeda, jika bidang tanah Penggugat pada Surat Keterangan Tanah tersebut berbatasan dengan Jl. A. Yani KM. 17.200, maka bidang tanah Tergugat II Intervensi (pada objek sengketa *a quo*) terletak di titik jarak KM. 17.150;
- f. Bahwa terdapat perbedaan luas bidang tanah Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Bidang tanah Penggugat sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah tersebut di atas berukuran Panjang 255 meter dan Lebar 21 meter atau kurang lebih seluas 5.355 m², sedangkan bidang tanah Tergugat sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo* berukuran Panjang 250 m dan Lebar 14 m atau seluas 3.500 m² pada saat pertama kali diterbitkan, namun dengan dilakukannya pemisahan sebagian bidang tanah pada objek sengketa *a quo* seluas 1.050 m², maka luas bidang tanah yang tersisa pada objek sengketa berukuran Panjang 175 m dan Lebar 14 m atau seluas 2.450 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan:

Pertama : bahwa Para Pihak saling mengakui sebagai pemilik bidang tanah yang sama dengan dasar dan bukti kepemilikan yang berbeda serta terdapat perbedaan mengenai asal-usul hubungan hukum atau asal-usul hak kepemilikan terhadap bidang tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Oleh karena masih terdapat perbedaan dasar, bukti, dan asal-usul diperolehnya bidang tanah tersebut, maka persoalan hukum yang harus diselesaikan adalah: “siapakah yang paling berhak atas bidang tanah yang diakui sebagai milik masing-masing pihak?”;

Kedua : bahwa walaupun Para Pihak menunjuk bidang tanah yang sama sebagai miliknya masing-masing, namun masih terdapat perbedaan argumentasi mengenai fisik bidang tanah yang meliputi: luas bidang tanah, letak bidang tanah, dan batas-batas bidang tanah berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh Para Pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, persoalan

Halaman 66 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang harus diselesaikan adalah: “apakah bidang tanah yang diklaim atau diakui oleh Para Pihak sebagai miliknya masing-masing, benar-benar terletak dan merupakan bidang tanah yang sama walaupun bukti kepemilikan menyebutkan jarak kilometer yang berbeda? atau apakah antara bidang tanah pada Surat Keterangan Tanah No. 228/II/KG-XII/1992 tanggal 12 Desember 1992 atas nama MUHRANSYAH selaku Penggugat dengan bidang tanah pada objek sengketa *a quo*, sesungguhnya memang memiliki letak yang berbeda satu dengan yang lain dan tidak saling menumpang?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka jelas yang menjadi *objectum litis* (pokok perselisihan) dan harus diselesaikan oleh Para Pihak yang bersengketa adalah: **pertama, mengenai fisik bidang tanah yang meliputi luas, letak, dan batas-batas bidang tanah; dan kedua, mengenai siapa secara yuridis yang berhak atas bidang tanah yang terletak di Jalan A.Yani KM. 17.150 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar tersebut berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak?**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta dan kesimpulan serta pertimbangan tersebut tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sesungguhnya yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi adalah mengenai fisik dan kepemilikan atas bidang tanah yang terletak di Jalan A. Yani KM. 17.150 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai fisik dan kepemilikan atas bidang tanah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1996 terdapat kaidah hukum yang menyatakan:

“Bahwa gugatan mengenai fisik bidang tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi cukup beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya terhadap eksepsi lainnya

Halaman 68 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dipertimbangkan lagi.

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, tidak terdapat adanya perbedaan pendapat atau *dissenting opinion*;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima.

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.512.000,- (tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 oleh CUSI APRILIA HARTANTI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H. dan SLAMET RIYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ANDI DUAMA PUTRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM KETUA MAJELIS

CUSI APRILIANI HARTANTI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

M. HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

PANITERA PENGANTI

ANDI DUAMA PUTRA, S.H.

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 40.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.350.000,-
7. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
8. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 3.512.000,-

(Tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah)